



SKRIPSI

***STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG
TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN
BERKENDARA***

***STRICT LIABILITY OF THE DRIVER TO HAVEN'T THE USE
OF TRAFFIC REGULATION***

GATOT DWI PERMONO

NIM. 070710191082

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

***STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG
TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN
BERKENDARA***

***STRICT LIABILITY OF THE DRIVER TO HAVEN'T THE USE
OF TRAFFIC REGULATION***

GATOT DWI PERMONO

NIM. 070710191082

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Berhati-hatilah saat berkendara kendaraan bermotor dan lengkapi semua perlengkapan berkendara.” *)



***) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Jember**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Bambang Purwo Sutopo S.H dan Ibunda Sariah Negawati tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.



***STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG
TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN
BERKENDARA***

***STRICT LIABILITY OF THE DRIVER TO HAVEN'T THE USE
OF TRAFFIC REGULATION***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**GATOT DWI PERMONO
NIM. 070710191082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 5 OKTOBER 2012**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 OKTOBER 2012

Oleh:

Pembimbing:

H. Multazaam Muntahaa S.H.,M.Hum
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing:

Ainul Azizah S.H.,M.H
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN BERKENDARA

STRICT LIABILITY OF THE DRIVER TO HAVEN'T THE USE OF TRAFFIC REGULATION

Oleh:

GATOT DWI PERMONO

070710191082

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. Multazaam Muntahaa S.H.,M.Hum

NIP. 195304201979031002

Ainul Azizah S.H.,M.H

NIP. 197602032005012001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25
Bulan : September
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

1. **H. Multazaam Muntahaa S.H.,M.Hum**
NIP. 195304201979031002

2. **Ainul Azizah S.H.,M.H**
NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GATOT DWI PERMONO

NIM : 070710191082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN BERKENDARA**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 SEPTEMBER 2012

Yang menyatakan,

GATOT DWI PERMONO

NIM. 070710191082

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN BERKENDARA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono,S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. H. Multazaam Muntahaa S,H.,M.Hum., Pembimbing Skripsi,yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ainul Azizah S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi,yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
6. Sapti Prihatmini S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
7. Bapak Drs. H. Supardi M. Pd., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Keluarga besarku tercinta ayahanda Bambang Purwo Sutopo S.H, Ibunda Sariah Negawati kakakku Dian Asto Rini S.T dan adikku Rohmani Dewi atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.
10. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Radita Gusti S.H, R. Rudi Priyo, Zimbri Boy Yoyada dan teman-teman kekhususan Hukum Pidana atas keceriaan dan dukungan selama ini.
11. Mira Lidyawati S.E yang selalu mendukung dan mendo'akan selama pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman FINGER (Kolektif Indie Group Jember) dan Baby Dolls Band yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Seluruh teman yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.
14. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 25 September 2012

Penulis

RINGKASAN

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 3 (tiga) macam acara pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa,
2. Acara Pemeriksaan Singkat,
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terbagi ke dalam dua acara pemeriksaan, yaitu :
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Pengendara yang tidak mempergunakan kelengkapan berkendara merupakan pelanggaran tertentu terhadap Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 211 KUHAP.

Menurut Hukum Pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk dapat dipidana harus mempunyai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan sesuai dengan “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, namun ada pula seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana tanpa melihat ada tidaknya kesalahan. Seseorang yang dipidana tanpa mensyaratkan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam kepustakaan dikenal dengan “*Strict Liability*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “**STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN BERKENDARA**”.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, 2. Apakah sanksi yang dijatuhkan bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara.

Metode penelitian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif, metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan juga literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan menganalisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini menguraikan tentang pengertian dan syarat pengendara berkendara, pengertian dan macam-macam pelanggaran lalu lintas jalan, pelimpahan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ke Pengadilan Negeri, tata cara pemeriksaan pelaku pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Negeri, pengertian dan dasar *strict liability*, penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jalan dengan *strict liability*.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diuraikan dalam pembahasan adalah 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang tidak mempergunakan perlengkapan berkendara adalah *Strict Liability* yaitu pertanggungjawaban pidana yang tidak mempersoalkan adanya kesalahan (*mens rea*). 2. Sanksi yang dijatuhkan bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana kurungan atau pidana denda.

Saran dalam skripsi ini yang bisa diajukan ialah 1. Walaupun pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara adalah *strict liability* tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harus diperhatikan apakah pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara tersebut benar-benar melanggar Pasal yang didakwakan penyidik sebagaimana dalam formulir surat tilang. 2. Sanksi yang dijatuhkan bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara dijatuhkan secara maksimum diharapkan pengendara yang berkendara di jalan tidak banyak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian dan Syarat Pengendara Berkendara	14
2.2 Pengertian dan Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	16
2.3 Pelimpahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan ke Pengadilan Negeri	17
2.4 Tata Cara Pemeriksaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Pengadilan Negeri	20
2.5 Pengertian dan Dasar <i>Strict Liability</i>	23
2.6 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Dengan <i>Strict Liability</i>	25

BAB 3 PEMBAHASAN 35

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengendara Yang Tidak

Menggunakan Perlengkapan Berkendara 35

3.2 Sanksi Bagi Pengendara Yang Tidak Menggunakan

Kelengkapan Berkendara 44


BAB 4 PENUTUP 53

4.1 Kesimpulan 53

4.1 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir (Surat Tilang).

